



The 6th FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)
Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS
IKIP PGRI MADIUN
Madiun, 31 Agustus 2015

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA NGAWI**

Tri Octha Prihatini
Pendidikan Akuntansi – FPIPS
IKIP PGRI MADIUN

ABSTRAK

Kemauan membayar pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal adalah kesadaran wajib pajak, sedangkan faktor eksternal adalah sanksi perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi.

Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah 4.919 wajib pajak penghasilan badan yang masih aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi. Sampel yang terpilih sebanyak 357 responden dengan teknik *Cluster Sampling (Area Sampling)* di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Ngawi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi. Secara bersama-sama (simultan) variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap kemauan membayar pajak sedangkan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang rendah daripada sanksi perpajakan karena masih banyak wajib pajak yang kurang mengetahui betapa pentingnya kesadaran membayar pajak bagi negara dan masyarakat, untuk mengatasi masalah tersebut yang harus dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi adalah melakukan penyuluhan secara langsung dan tidak langsung terkait pentingnya kesadaran membayar pajak.

Kata kunci : kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kemauan membayar pajak

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak negara di masa krisis global menjadikan pajak sebagai instrumen ekonomi yang memberikan kehidupan bagi berlangsungnya pembangunan yang berkesinambungan. Pemerintah melalui dirjen pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, dengan menetapkan salah satu misinya yaitu *misi fiskal*.

Menurut Mardiasmo (2011 : 1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan.



The 6th FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)
Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS
IKIP PGRI MADIUN
Madiun, 31 Agustus 2015

Kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua sub konsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan yang kedua adalah konsep pajak. Rochmad Soemitro (dalam Achmad Tjahjono, 2005: 2) menyatakan bahwa, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011: 437) kesadaran dapat diartikan sebagai keadaan mengerti dan hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan mengerti yang dialami oleh seseorang untuk melakukan kewajiban membayar pajak dari kesadaran diri sendiri.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksana suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi sendiri merupakan wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan (Herry Purwono, 2010 : 68)

Agar masyarakat wajib pajak maupun aparat perpajakan mematuhi kewajiban-kewajiban, sekaligus sebagai perwujudan unsur pajak dapat dipaksakan maka dituangkan ketentuan sanksi perpajakan. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang berupa kejahatan (Adrian Sutedi, 2011: 221).

Penegakan hukum di bidang perpajakan berupa sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya.

Dari permasalahan tersebut penting untuk dilakukan penelitian lapangan agar diperoleh suatu keyakinan bahwa dalam meningkatkan kemauan membayar pajak perlu adanya usaha-usaha agar wajib pajak mau membayar pajak. Mengingat pentingnya kemauan membayar pajak dan melihat pertimbangan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Penghasilan Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi”.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kemauan Membayar Pajak

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Herry Purwono, 2010:7). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011 : 313) kemauan dapat diartikan sebagai sungguh-sungguh akan sesuatu, hendak akan kehendak dan maksud. Jadi kemauan



The 6th FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)
Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS
IKIP PGRI MADIUN
Madiun, 31 Agustus 2015

membayar dapat diartikan sebagai hendak atau kehendak dimana seseorang mau untuk membayar untuk memperoleh barang atau jasa.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011: 437) kesadaran dapat diartikan sebagai keadaan mengerti dan hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan mengerti yang dialami oleh seseorang untuk melakukan kewajiban membayar pajak dari kesadaran diri sendiri. Kesadaran adalah suatu kondisi kesiapan mental seseorang dalam menanggapi rangsang dari luar maupun dari dalam (Wowo Sunaryo Kuswana, 2013: 228). Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

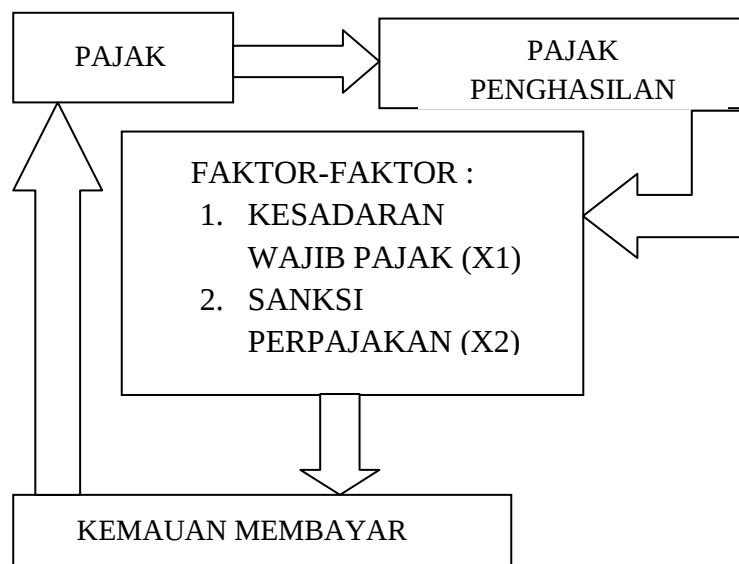
3. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban (Hery Purwono, 2010 : 68). Sedangkan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (prefentif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011: 59). Jenis sanksi ada 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

4. Pajak Penghasilan Badan (PPh)

“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak” (Siti Resmi, 2011 : 74). Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010 : 38) adalah “Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha”. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk badan lainnya. Menurut Muh. Nurdin, S. W. Warsito dan Muh. Nursa’ban (2008: 285-288) badan usaha adalah “badan usaha yang didirikan untuk memperoleh laba”. Berbeda dengan perusahaan, badan usaha didefinisikan sebagai kesatuan hukum dan ekonomi atau organisasi yang menggunakan fakto-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh laba atau memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

KERANGKA BERPIKIR





The 6th FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)
Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS
IKIP PGRI MADIUN
Madiun, 31 Agustus 2015

Gambar Kerangka Berpikir

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak. Pajak penghasilan badan. Peneliti ingin meneliti pajak penghasilan badan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan dengan kesadaran wajib pajak maka wajib pajak akan tepat waktu membayar pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan, maka jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT akan lebih meningkat dalam penyampaian SPT tahunan.

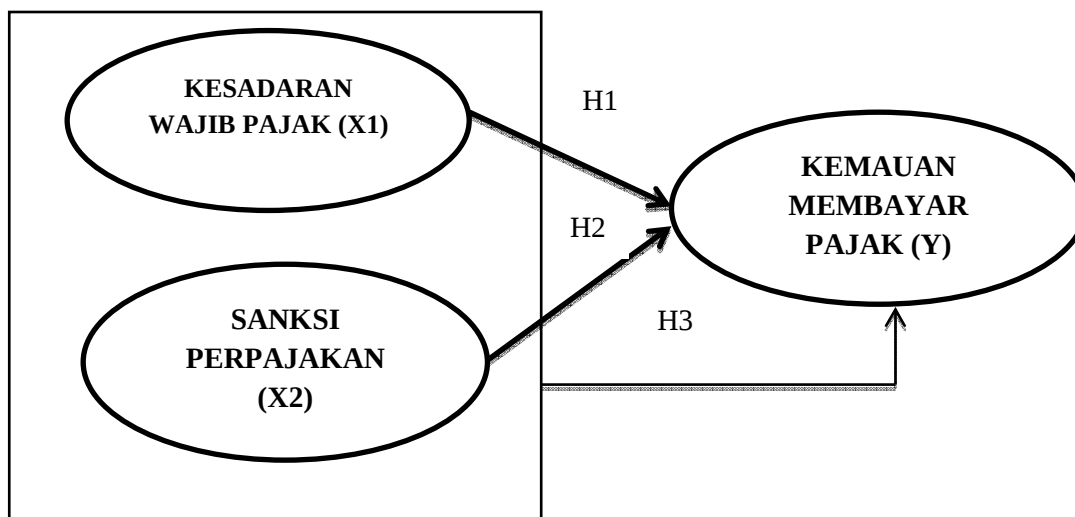
HIPOTESIS PENELITIAN

Sugiyono (2010: 96) mengemukakan pendapat bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian masalah yang didasarkan atas teori yang relevan, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan dimuka, maka hipotesis penelitiannya adalah

H1: kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak penghasilan badan.
H2: sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak penghasilan badan.
H3: kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak penghasilan badan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di kantor KPP Pratama Ngawi Kabupaten Ngawi jalan Ahmad Yani No. 02 Ngawi Tromol Pos 2 Ngawi. Waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2014.



Gambar Desai Penelitian

Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak penghasilan badan yang masih aktif dan tidak aktif yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi yang tepat waktu dalam membayar pajak tahun 2014.

Dengan menggunakan rumus *isaa* dan *Michael* (Sugiono, 2010 : 126) :



The 6th FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)
Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS
IKIP PGRI MADIUN
Madiun, 31 Agustus 2015

Rumus :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Dimana :

- S = Jumlah sampel.
- λ^2 = Chi kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan 5% = 3,841.
- N = Jumlah populasi.
- P = Peluang benar (0,5).
- Q = Peluang salah (0,5).
- d = Perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata – rata populasi adalah 0,045.

$$\begin{aligned} S &= \frac{3,841 \times 4.919 \times 0,5 \times 0,5}{0,05^2(4.919 - 1) + 3,841 \times 0,5 \times 0,5} \\ &= \frac{3,841 \times 4.919 \times 0,25}{0,0025 (4.918) + 0,96025} \\ &= \frac{4.723,46975}{12,295 + 0,96025} \\ &= \frac{4.723,46975}{13,25525} \\ &= 356,347 \end{aligned}$$

= 356,347 di bulatkan menjadi 357

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini cara pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Cluster Sampling (Area Sampling)*. Teknik ini dilakukan untuk menentukan sampel apabila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas yang ada dalam populasi penelitian Sugiono (2010 : 121).

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung dari karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi terkait data jumlah wajib pajak penghasilan badan dan sanksi perpajakan, dengan adanya pedoman wawancara antara penulis dengan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah prosedur pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan yang disampaikan kepada responden untuk dijawab secara tertulis. Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner yang akan digunakan untuk mengambil data mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak yang kemudian dianalisis dengan SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) for windows versi 22.0.



The 6th FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)
Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS
IKIP PGRI MADIUN
Madiun, 31 Agustus 2015

Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah angket (kuesioner) dengan lima alternatif jawaban yang dikembangkan menurut skala Likert(Sugiyono,2010:134).

Analisis Data

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2010 : 317)).

b. Uji Reliabilitas

Reliable artinya konsisten atau stabil. Suatu kuesioner atau instrumen dikatakan *reliable* (handal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, menghasilkan data sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan tidak mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu (Suharsimi Arikunto, 2010 : 239).

c. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, dan range.

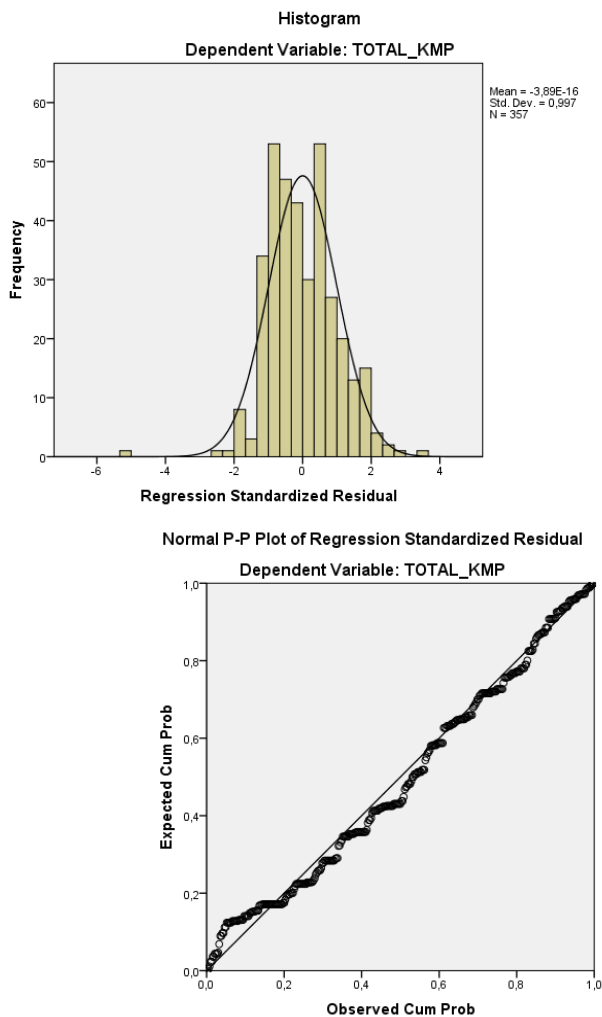
2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Syarat dalam analisis parametrik yaitu distribusi data harus normal. Pengujian menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (Analisis *Explore*) untuk mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel normal atau tidak (Dwi Priyatno, 2013: 99).



The 6th FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)
Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS
IKIP PGRI MADIUN
Madiun, 31 Agustus 2015

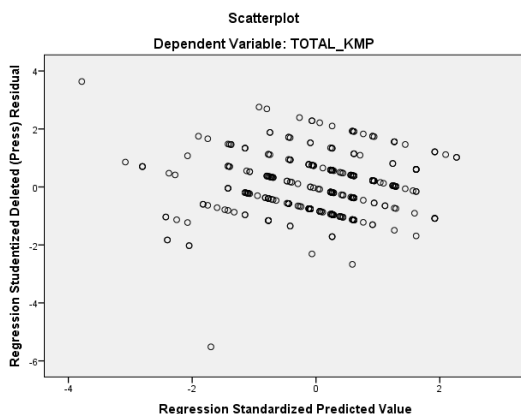


b. Uji Multikolinearitas

Menurut (Dwi Priyatno, 2013 : 59-60) Multikolonieritas artinya keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linieryang sempurna atau mendekati sempurna.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas(Dwi Priyatno, 2013: 103).

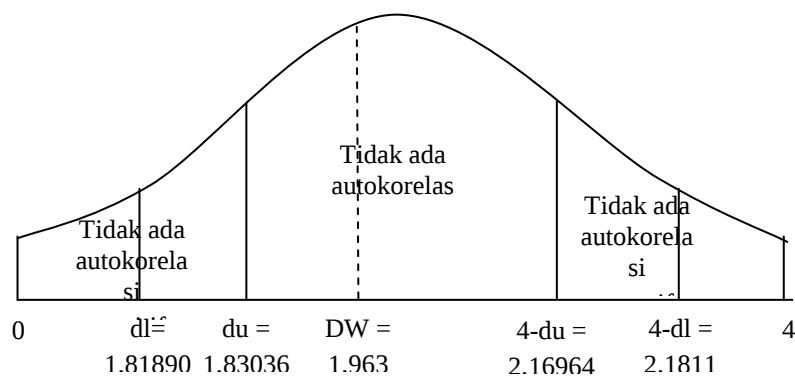




The 6th FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)
Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS
IKIP PGRI MADIUN
Madiun, 31 Agustus 2015

d. *Uji Autokorelasi*

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. Dampak yang diakibatkan dengan adanya autokorelasi yaitu varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasi (Priyatno, 2013:104).



3. **Uji Regresi Berganda**

Analisa regresi berganda merupakan suatu analisa untuk meramalkan variabel dependen jika variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Sejauh mana kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan mempengaruhi kemauan membayar pajak di KPP Pratama Ngawi, dengan menggunakan analisis regresi berganda (Duwi Priyatno, 2013: 47) yaitu:

$$Y = b_0 + b_1.X_1 + b_2.X_2 + e$$

Y = Kemauan membayar pajak.

X₁ = Kesadaran Wajib Pajak.

X₂ = Sanksi Perpajakan.

b₀ = nilai konstanta.

b₁, b₂ = koefisien regresi.

e = eror.

4. **Uji Hipotesis**

a. *Uji t*

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011 : 98). Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

b. *Uji statistik F* pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011:98).

c. Menurut Duwi Priyatno (2013: 56) *analisis koefisien determinasi* (R²) digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. R² memiliki nilai antara 0 dan 1 (0 < R² < 1), dimana bila makin tinggi nilai R² suatu regresi tersebut akan semakin baik.

HASIL PENELITIAN



1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kemauan membayar pajak pada wajib badan

Dalam penelitian ini didapat nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,124 dan mempunyai hubungan positif terhadap kemauan membayar pajak. Uji t menunjukkan t_{hitung} sebesar 5,049 dan sig. sebesar 0,000 dengan demikian variabel ini mempunyai pengaruh yang bermakna (signifikan) terhadap kemauan membayar pajak.

Jika seorang wajib pajak memiliki kesadaran membayar pajak yang tinggi, maka wajib pajak tersebut akan berpikir positif dan melakukan suatu hal yang dinilai baik dan perlu dilakukan. Wajib pajak yang memiliki nilai moral yang tinggi akan memahami pentingnya pajak bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta bila wajib pajak memiliki kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka dapat memudahkan semua pengguna pajak untuk menggunakan fasilitas pajak yang ada. Hasil ini mendukung temuan penelitian Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) yang menemukan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakan.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak badan

Dalam penelitian ini juga didapat nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 0,230 dan mempunyai hubungan positif terhadap kemauan membayar pajak. Uji t menunjukkan t_{hitung} sebesar 6,316 dan sig. sebesar 0,000 dengan demikian variabel ini mempunyai pengaruh yang bermakna (signifikan) terhadap kemauan membayar pajak. Kesimpulan penelitian ini adalah variabel sanksi memberikan pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Dari hasil uji t sanksi pajak berpengaruh signifikan lebih kuat terhadap kemauan membayar pajak dengan nilai t_{hitung} sebesar 6,316 daripada kesadaran wajib pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak dengan nilai t_{hitung} 5,049 yang berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Kesimpulan penelitian ini adalah variabel sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Sanksi perpajakan digunakan untuk sebuah peringatan bagi wajib pajak yang tidak teratur dalam pembayaran pajak dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan wajib pajak yang sudah ada. Bagi seorang wajib pajak apabila tidak memenuhi pembayaran pajak mungkin akan mendapatkan sebuah sanksi dari kantor pajak sesuai kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Dengan adanya sanksi ini mampu membuat wajib pajak lebih menyadari bahwa pentingnya membayar pajak secara teratur guna memajukan kesejahteraan semua masyarakat khususnya pengguna pajak.

Hasil penelitian ini didukung dengan adanya penelitian dari Pradipta Wisma Utami (2013) yang menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak dan diterima.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Badan

Analisis uji F dengan menggunakan program SPSS IBM versi 22.0 tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan terhadap kemauan membayar pajak diperoleh hasil $F_{hitung} = 51,148$ dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil ini juga didukung dalam penelitian dari Pradipta Wisma Utami (2013) yang menyampaikan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.



The 6th FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)
Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS
IKIP PGRI MADIUN
Madiun, 31 Agustus 2015

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak dalam membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Ngawi dengan jumlah responden 357, dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan pengaruh kesadaran wajib pajak yang dimiliki wajib pajak sudah cukup tinggi. Maka dengan tingginya sebuah kesadaran dalam membayar pajak mampu meningkatkan kemauan dalam membayar pajak.
2. Variabel sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian ini menunjukkan sanksi pajak mampu mempengaruhi kemauan membayar pajak. Sanksi pajak yang tegas mampu memberikan daya tarik terhadap kemauan membayar pajak dalam membayar pajak penghasilan.
3. Variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak yang tegas dapat memberikan daya tarik terhadap kemauan membayar pajak penghasilan. Dan menciptakan keteraturan dalam membayar pajak dengan adanya kesadaran dari wajib pajak serta mengurangi keterlambatan dalam membayar pajak dengan adanya sanksi pajak.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian maka saran-saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi perlu melakukan penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung secara online terkait masalah pentingnya kesadaran membayar pajak kepada wajib pajak supaya wajib pajak mampu mengetahui pentingnya membayar pajak melalui kesadaran diri sendiri.
2. Bagi penelitian-penelitian berikutnya.
Menambah variabel independen lainnya selain kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak yang tentunya dapat mempengaruhi variabel dependen kemauan membayar pajak agar lebih melengkapi penelitian ini karena masih ada variabel-variabel independen lain di luar penelitian ini yang mungkin bisa mempengaruhi kemauan membayar pajak dalam membayar pajak penghasilan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya, seperti sikap, eektivitas sistem perpajakan dan peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono. 2005 . *Perpajakan : Edisi Ketiga*. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Andrian Andrian Sutedi. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Duwi Priyatno. 2013. *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS*. Jogjakarta : Gava Media.
- Harjati Puspa Arum, Zulaikha. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro journal of accounting*, Vol.1No.1(<http://ejournalsl.undip.ac.ad/index.php/accounting> di unduh 24 Juli 2014).
- Herry Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga



The 6th FIPA (Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi)
Program Studi Pendidikan Akuntansi – FPIPS
IKIP PGRI MADIUN
Madiun, 31 Agustus 2015

- Imam Gozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang :Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- .2011. *Perpajakan : edisi revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Muh. Nurdin, S. W. Warsito dan Muh. Nursa'ban. 2008. *Mari Belajar IPS untuk SMP/MTs kelas VII*. Depok : CV. Arya Duta
- Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Jilid 3, No.1 (www.unisbank.ac.id, Diunduh 03 Maret 2014).
- Pradipta Wisma Utami. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Naskah Publikasi* (http://eprints.ums.ac.id/23860/11/02_NASKAH_PUBLIKASI.Pdf)
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- . 2013. *Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsono dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia : edisi Lux*. Semarang : CV. Widya Karya.
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sukrisno Agus. 2010. *Akuntansi Perpajakan : Edisi Revisi 2011*. Jakarta : Salemba Empat
- Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia : mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : CV. Andi offset
- Tedi Permadi, Azwir Nasir dan Yuneita Anisma. 2013. Studi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21 No.2 (<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/articel/view/1750>)
- Thomas Sumarsan. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Indeks
- Undang-Undang Perpajakan.1995. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9, 10, 11, 12 Tahun 1994, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6, 7, 8 Tahun 1983 dan Nomor 12 Tahun 1985 Dilengkapi Dengan : Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-50/Pj/1994, Nomor Kep-53/Pj/1994, Nomor Kep-54/Pj/1994. Surabaya : Gitamedia Press
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia : edisi 11*. Jakarta : Salemba Empat
- Wowo Sunaryo Kuswono. 2013. *Taksonomi Berfikir*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- www.pajak.go.id